



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Aturan Impor Hewan

Jakarta, 28 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 36E Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945 pada Senin (28/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Teguh Boediyana, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Ferry Kusmawan, dan Irfan Arif. Norma yang diujikan adalah:

Dalam sidang sebelumnya (14/11), Hakim Konstitusi Saldi Isra menasihati agar para Pemohon dapat menyesuaikan struktur permohonan sesuai Hukum acara MK terkait pengujian UU terhadap UUD 1945. Jika dilihat dari permohonan Pemohon banyak yang melebih-lebihkan dari struktur yang diatur dalam PMK No. 2 tahun 2021 tersebut.

kemudian Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menambahkan agar struktur permohonan para Pemohon berpedoman pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021 Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh yang dalam persidangan ini bertindak selaku ketua panel, meminta para Pemohon agar memperhatikan kembali norma yang diujikan, apakah hanya Pasal 36E ayat 1 dan ayat 2 saja atau Pasal 36E ayat 1 dan ayat 2 ditambah dengan penjelasan. (**Bayu/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id